



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAUZIAH alias IPAU alias MAMA NADA binti IDHAM
2. Tempat lahir : Pegatan (Katingan)
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/26 Januari 1984
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.01 RW. 01, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZIAH ALS IPAU ALS MAMA NADA BINTI IDEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZIAH ALS IPAU ALS MAMA NADA BINTI IDEH, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat perjanjian pelunasan uang titipan pembelian sarang Burung Walet tertanggal 17 Juli 2020
 - Surat perjanjian pengembalian dana yang dititipkan tertanggal 27 Juli 2020
 - Cetak rekening koran penarikan uang BANK BCA No.Rek.0511079038 an. ENDANG KUSWARA.H
 - Kwitansi Penerimaan dana titipan pembelian sarang burung walet.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara.)

Dikembalikan kepada saksi korban WIYONO Als YONO Bin DARSO WIYONO.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kalteng Capem Pegatan dengan Nomor Rekening 108-202-0000040147 an.FAUZIAH.
- 1 (Satu) buah Handphone Samsung G J7 Core warna silver dengan nomor IMEI 352172090356016:

(Tetap terlampir dalam berkas perkara.)

Dikembalikan kepada terdakwa FAUZIAH ALS IPAU ALS MAMA NADA BINTI IDHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Fauziah Als Ipau Als Mama Nada Binti Idham, dalam rentang waktu antara hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Agen BRILink H. Endang yang beralamat di Jln. Merdeka RT. 11 RW. 04, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian berawal ketika saksi WIYONO (korban) mengenal terdakwa FAUZIZAH pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi bulan Mei 2020 melalui saksi WIJI HARIANTO untuk melakukan kerjasama jual beli sarang burung walet dengan kesepakatan saksi WIYONO sebagai pemilik modal dan terdakwa Fauziah sebagai orang yang menyarikan sarang burung walet, selanjutnya untuk ketentuan harga perkilonya saksi korban menyerahkan kepercayaan kepada terdakwa karena terdakwa lah yang langsung berhubungan dengan penjual sarang burung walet dan terdawalah yang mengetahui kualitas sarang burung walet tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Fauziah Als Ipau Als Mama Nada Binti Idham menelpon korban Wiyono menawarkan sarang burung walet sebanyak +45 Kg (empat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima kilogram). Karena sebelumnya sudah pernah beberapa kali transaksi sarang burung walet dengan terdakwa, korban percaya dan langsung mengirimkan uang untuk terdakwa sebesar Rp.290.000.000.- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui Agen BRILink H. Endang yang berada di Jln. Merdeka, RT. 11/RW. 04, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan. Tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali menelpon korban dan mengatakan kalau ada petani walet yang panen sebanyak +8 Kg (delapan kilogram) dan terdakwa kembali meminta korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta) rupiah ke BRILink H. Endang, dan korban-pun mengirimkan uang sesuai permintaan terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, korban Wiyono bersama dengan saksi Wiji Harianto berangkat ke Pagatan untuk mengambil sarang burung walet di rumah terdakwa Fauziah, namun ternyata sarang burung walet yang tersedia hanya sebanyak +15,233 Kg (lima belas koma dua ratus tiga puluh tiga kilogram) tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa Fauziah yaitu sebanyak +53 Kg (lima puluh tiga kilogram), dan terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa sisa barang akan diantar keesokan harinya. Selanjutnya Keesokan harinya tanggal 14 Juli 2020 terdakwa datang dengan membawa sarang burung walet dan menyerahkannya kepada korban Wiyono namun hanya sebanyak +15,248 Kg (lima belas koma dua ratus empat puluh delapan kilogram), sehingga masih kurang sebanyak + 22,519 Kg (dua puluh dua koma lima ratus sembilan belas kilogram).

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, saat korban Wiyono sedang dalam perjalanan menuju Kota Sampit, terdakwa Fauziah kembali menelpon korban dan menjanjikan sarang burung walet sebanyak +55 Kg (lima puluh lima kilogram) dengan mengatakan barang sudah ada dan posisi saat ini masih di Banjarmasin, lalu terdakwa meminta korban untuk mengirim uang untuk pembelian sarang burung walet tersebut. Karena dijanjikan sarang burung walet dalam jumlah yang cukup banyak, korban akhirnya mau menuruti permintaan terdakwa dengan melakukan 2 (dua) kali pengiriman uang yaitu Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke BRILink H. Endang.

Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Juli 2020, korban Wiyono menghubungi terdakwa Fauziah menanyakan sarang burung walet yang dijanjikannya, dan terdakwa menjawab "barang sudah ada tunggu saja di losmen". Selanjutnya tanggal 17 Juli 2020, korban datang ke Pagatan, lalu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menghubungi terdakwa menanyakan apakah barang sudah ada atau belum, dan terdakwa menjawab “barang sudah ada nanti malam pasti diantar” lalu terdakwa kembali meminta korban mengirim uang sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akan tetapi korban hanya mengirim sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).Kemudian malam harinya korban menunggu sarang burung walet yang dijanjikan terdakwa Fauziah, akan tetapi ternyata tidak ada barang yang diantar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020, korban Wiyono kembali menghubungi terdakwa Fauziah menanyakan kapan barang datang, dan terdakwa kembali menjanjikan barang datang dari Sebangau, akan tetapi kemudian terdakwa beralasan karena ombak besar, barang tidak bisa datang. Terdakwa kemudian menawarkan kepada korban sarang burung walet dari Banjarmasin sebanyak +15 Kg (lima belas kilogram) dan meminta korban untuk mengirimkan uang muka. Korban yang masih menaruh kepercayaan kepada terdakwa, kembali mengirimkan uang untuk terdakwa sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke BRILink H.Endang, akan tetapi kenyataannya terdakwa tidak ada datang mengantarkan sarang burung walet ke losmen.

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, terdakwa Fauziah datang mengantarkan sarang burung walet untuk korban, namun hanya sebanyak +31,481 Kg (tiga puluh satu koma empat ratus delapan puluh satu kilogram), sehingga korban langsung bertanya kenapa barang yang datang tidak sesuai seperti yang dijanjikan, dan terdakwa Fauziah beralasan dengan menjawab “barang mau dititipkan Tugboat sama ipar, dan ipar takut membawa sarang burung walet tersebut”. Kemudian korban Wiyono dan saksi Wiji Harianto berangkat ke Sampit dengan membawa sarang burung walet tersebut. Selanjutnya terdakwa ada menawarkan lagi sarang burung walet kepada korban sebanyak 6 Kg (enam kilogram) dan meminta dana sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) namun korban hanya mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke Agen BRILink H.Endang yang ditransfer pada tanggal 28 Juli 2020.

Bahwa saat kembali datang ke Pagatan, korban Wiyono menghubungi terdakwa Fauziah menanyakan sarang burung walet yang telah dijanjikan, namun terdakwa selalu beralasan bahan yang dari Banjarmasin belum datang, dan korban terus menunggu, akan tetapi kenyataannya terdakwa tidak jug datang mengantarkan sarang burung walet seperti yang telah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijajikannya, sehingga korban Wiyono merasa keberatan dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa Fauziah tersebut ke Polsek Katingan Kuala.

Bahwa sebelumnya korban melakukan penagihan kepada terdakwa pada tanggal 17 Juli 2020 dan membuat kwitansi bahwa terdakwa telah menerima uang titipan dari korban untuk pembelian sarang burung walet sebesar Rp. 271.234.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan membuat surat perjanjian dengan tenggat waktu tanggal 20 Juli 2020 dan berharap agar terdakwa mengembalikan uang korban tetapi terdakwa masih saja menjanjikan barang masih dalam perjalanan dan menjanjikan bahan ada tambahan lagi dan terdakwa juga mengirimkan foto dan video barang berupa sarang burung walet kepada saksi WIJI HARIANTO, namun hingga sampai batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa tidak bisa menyerahkan barang tersebut, selanjutnya membuat surat perjanjian yang kedua dengan terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020 untuk bisa menyerahkan sarang burung walet tersebut namun hingga sampai korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Kuala terdakwa tetap tidak bisa menyerahkan barang berupa sarang burung walet yang sudah dijanjikan oleh terdakwa.

Bahwa akibat rangkaian perbuatan terdakwa Fauziah tersebut, menyebabkan korban Wiyono mengalami kerugian dengan total +Rp.271.267.100,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Fauziah Als Ipau Als Mama Nada Binti Idham, dalam rentang waktu antara hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Agen BRILink H. Endang yang beralamat di Jln. Merdeka RT. 11 RW. 04, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian berawal ketika saksi WIYONO (korban) mengenal terdakwa FAUZIZAH pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi bulan mei 2020 melalui saksi WIJI HARIANTO untuk melakukan kerjasama jual beli sarang burung walet dengan kesepakatan saksi WIYONO sebagai pemilik modal dan terdakwa Fauzizah sebagai orang yang menyarikan sarang burung walet , selanjutnya untuk ketentuan harga perkilonya saksi korban menyerahkan kepercayaan kepada terdakwa karena terdakwa lah yang langsung berhubungan dengan penjual sarang burung walet dan terdakwalah yang mengetahui kualitas sarang burung walet tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Fauziah Als Ipau Als Mama Nada Binti Idhammenelpon korban Wiyono menawarkan sarang burung walet sebanyak +45 Kg (empat puluh lima kilogram). Karena sebelumnya sudah pernah beberapa kali transaksi sarang burung walet dengan terdakwa, korban percaya dan langsung mengirimkan uang untuk terdakwa sebesar Rp.290.000.000.- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui Agen BRILink H. Endang yang berada di Jln. Merdeka, RT. 11/RW. 04, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan. Tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali menelpon korban dan mengatakan kalau ada petani walet yang panen sebanyak +8 Kg (delapan kilogram) dan terdakwa kembali meminta korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta) rupiah ke BRILink H. Endang, dan korban-pun mengirimkan uang sesuai permintaan terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, korban Wiyono bersama dengan saksi Wiji Hariantoberangkat ke Pagatan untuk mengambil sarang burung walet di rumah terdakwa Fauziah, namun ternyata sarang burung walet yang tersedia hanya sebanyak +15,233 Kg (lima belas koma dua ratus tiga puluh tiga kilogram) tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa Fauziah yaitu sebanyak +53 Kg (lima puluh tiga kilogram), dan terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa sisa barang akan diantar keesokan harinya. Selanjutnya Keesokan harinya tanggal 14 Juli 2020 terdakwa datang dengan membawa sarang burung walet dan menyerahkannya kepada korban Wiyono namun hanya sebanyak +15,248 Kg (lima belas koma dua ratus empat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn



puluh delapan kilogram), sehingga masih kurang sebanyak + 22,519 Kg (dua puluh dua koma lima ratus sembilan belas kilogram).

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, saat korban Wiyono sedang dalam perjalanan menuju Kota Sampit, terdakwa Fauziah kembali menelpon korban dan menjanjikan sarang burung walet sebanyak +55 Kg (lima puluh lima kilogram) dengan mengatakan barang sudah ada dan posisi saat ini masih di Banjarmasin, lalu terdakwa meminta korban untuk mengirim uang untuk pembelian sarang burung walet tersebut. Karena dijanjikan sarang burung walet dalam jumlah yang cukup banyak, korban akhirnya mau menuruti permintaan terdakwa dengan melakukan 2 (dua) kali pengiriman uang yaitu Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke BRILink H.Endang.

Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Juli 2020, korban Wiyono menghubungi terdakwa Fauziah menanyakan sarang burung walet yang dijanjikannya, dan terdakwa menjawab "barang sudah ada tunggu saja di losmen". Selanjutnya tanggal 17 Juli 2020, korban datang ke Pagatan, lalu korban menghubungi terdakwa menanyakan apakah barang sudah ada atau belum, dan terdakwa menjawab "barang sudah ada nanti malam pasti diantar" lalu terdakwa kembali meminta korban mengirim uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi korban hanya mengirim sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Kemudian malam harinya korban menunggu sarang burung walet yang dijanjikan terdakwa Fauziah, akan tetapi ternyata tidak ada barang yang diantar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020, korban Wiyono kembali menghubungi terdakwa Fauziah menanyakan kapan barang datang, dan terdakwa kembali menjanjikan barang datang dari Sebangau, akan tetapi kemudian terdakwa beralasan karena ombak besar, barang tidak bisa datang. Terdakwa kemudian menawarkan kepada korban sarang burung walet dari Banjarmasin sebanyak +15 Kg (lima belas kilogram) dan meminta korban untuk mengirimkan uang muka. Korban yang masih menaruh kepercayaan kepada terdakwa, kembali mengirimkan uang untuk terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke BRILink H.Endang, akan tetapi kenyataannya terdakwa tidak ada datang mengantarkan sarang burung walet ke losmen.

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, terdakwa Fauziah datang mengantarkan sarang burung walet untuk korban, namun hanya sebanyak +31,481



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg (tiga puluh satu koma empat ratus delapan puluh satu kilogram), sehingga korban langsung bertanya kenapa barang yang datang tidak sesuai seperti yang dijanjikan, dan terdakwa Fauziah beralasan dengan menjawab “barang mau dititipkan Tugboat sama ipar, dan ipar takut membawa sarang burung walet tersebut”. Kemudian korban Wiyono dan saksi Wiji Harianto berangkat ke Sampit dengan membawa sarang burung walet tersebut. Selanjutnya terdakwa ada menawarkan lagi sarang burung walet kepada korban sebanyak 6 Kg (enam kilogram) dan meminta dana sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) namun korban hanya mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke Agen BRILink H. Endang yang ditransfer pada tanggal 28 Juli 2020.

Bahwa saat kembali datang ke Pagatan, korban Wiyono menghubungi terdakwa Fauziah menanyakan sarang burung walet yang telah dijanjikan, namun terdakwa selalu beralasan bahan yang dari Banjarmasin belum datang, dan korban terus menunggu, akan tetapi kenyataannya terdakwa tidak jugadatang mengantarkan sarang burung walet seperti yang telah dijanjikannya, sehingga korban Wiyono merasa keberatan dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa Fauziah tersebut ke Polsek Katingan Kuala.

Bahwa sebelumnya korban melakukan penagihan kepada terdakwa pada tanggal 17 Juli 2020 dan membuat kwitansi bahwa terdakwa telah menerima uang titipan dari korban untuk pembelian sarang burung walet sebesar Rp. 271.234.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan membuat surat perjanjian dengan tenggat waktu tanggal 20 Juli 2020 dan berharap agar terdakwa mengembalikan uang korban tetapi terdakwa masih saja menjanjikan barang masih dalam perjalanan dan menjanjikan bahan ada tambahan lagi dan terdakwa juga mengirimkan foto dan video barang berupa sarang burung walet kepada saksi WIJI HARIANTO, namun hingga sampai batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa tidak bisa menyerahkan barang tersebut, selanjutnya membuat surat perjanjian yang kedua dengan terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020 untuk bisa menyerahkan sarang burung walet tersebut namun hingga sampai korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Kuala terdakwa tetap tidak bisa menyerahkan barang berupa sarang burung walet yang sudah dijanjikan oleh terdakwa.

Bahwa akibat rangkaian perbuatan terdakwa Fauziah tersebut, menyebabkan korban Wiyono mengalami kerugian dengan total

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+Rp.271.267.100.- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wiyono alias Yono bin Darso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, Saksi bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa FAUZIAH alias IPAU alias MAMA NADA binti IDHAM;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan Juli 2020 di Agen BRI Link milik Saksi H. Endang, Jalan Merdeka RT 11, RW 4, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa sepakat melakukan transaksi jual beli sarang walet, dimana Terdakwa yang bertugas mencari sarang walet untuk kemudian diserahkan kepada Saksi dan Saksi memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan dan mempercayakan harga sarang walet kepada Terdakwa yang lebih mengetahui kualitas sarang walet;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual sarang walet dari Saksi Wiji Harianto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk menawarkan sarang walet sebanyak 45 kg (empat puluh lima kilogram) kepada Saksi, sehingga Saksi langsung mengirimkan uang untuk sarang walet tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui transfer di agen BRI Link milik Saksi H. Endang;
- Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa menghubungi Saksi kembali melalui telepon untuk memberikan informasi bahwa ada petani walet yang panen sebanyak 8 kg (delapan kilogram) dan Terdakwa meminta

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan disepakati oleh Saksi yang selanjutnya uang dengan nominal tersebut dikirim Saksi kepada Terdakwa melalui transfer di agen BRI Link milik Saksi H. Endang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, Saksi bersama dengan Saksi Wiji Harianto berangkat ke rumah Terdakwa di Pegatan untuk mengambil sarang walet, namun ternyata sarang walet yang tersedia hanya sebanyak 15,233 kg (lima belas koma dua ratus tiga puluh tiga kilogram) dimana tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 53 kg (lima puluh tiga kilogram), dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa sisa barang akan diantar keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2020 Terdakwa datang dengan membawa sarang walet dan menyerahkannya kepada Saksi sebanyak 15,248 kg (lima belas koma dua ratus empat puluh delapan kilogram), sehingga masih kurang sebanyak 22,519 kg (dua puluh dua koma lima ratus sembilan belas kilogram);
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, Terdakwa kembali menelpon Saksi dan menjanjikan sarang walet sebanyak 55 kg (lima puluh lima kilogram) dengan mengatakan barang sudah ada di Banjarmasin, Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa meminta Saksi mengirim uang untuk pembelian sarang walet tersebut dan disetujui oleh Saksi, sehingga Saksi melakukan 2 (dua) kali pengiriman uang melalui transfer di agen BRI Link milik Saksi H. Endang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke BRI Link milik Saksi H. Endang;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai sarang walet yang sudah dijanjikan, dan Terdakwa menjawab jika sarang walet tersebut sudah ada, dan nanti pasti diantar, lalu Saksi diminta Terdakwa mengirim kembali uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sarang walet selanjutnya Saksi hanya mengirim uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 dibuat kwitansi bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi untuk pembelian sarang walet sebesar Rp271.234.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan membuat surat perjanjian pengembalian uang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenggat waktu tanggal 20 Juli 2020 tetapi Terdakwa masih saja menjanjikan barang masih dalam perjalanan dan menjanjikan tambahan sarang walet dengan mengirimkan foto dan video sarang walet kepada Saksi;

- Bahwa malam harinya Saksi menunggu sarang walet yang dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi ternyata tidak dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan, pada tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa tidak bisa menyerahkan sarang walet tersebut, selanjutnya Saksi membuat surat perjanjian yang kedua dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020 untuk bisa menyerahkan sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali menjanjikan sarang walet datang dari Sebangau, namun kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi jika sarang walet tidak bisa datang karena ombak besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sarang walet sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) dari Banjarmasin kepada Saksi dan meminta Saksi untuk mengirimkan uang muka, sehingga Saksi kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer di BRI Link milik Saksi H.Endang, akan tetapi Terdakwa tidak mengirimkan sarang walet yang telah diperjanjikan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa mengantar sarang walet kepada Saksi sebanyak 31,481 kg (tiga puluh satu koma empat ratus delapan puluh satu kilogram) dimana itu belum seluruh sarang walet yang diperjanjikan dengan beralasan sisa sarang walet yang belum dikirimkan dititipkan kepada saudara Terdakwa melalui *tugboat*, dan saudara Terdakwa takut membawa sarang walet tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi sarang walet kepada Saksi sebanyak 6 kg (enam kilogram) dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan disepakati oleh Saksi, kemudian Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer di agen BRI Link milik Saksi H.Endang pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah mengirimkan seluruh sarang walet yang telah dijanjikan kepada Saksi sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa Fauziah tersebut ke Polsek Katingan Kuala;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp271.267.100,00 (kurang lebih dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Wiji Harianto bin Wakidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, Saksi bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi Wiyono alias Yono menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa FAUZIAH alias IPAU alias MAMA NADA binti IDHAM;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan Juli 2020 di Agen BRI Link milik Saksi H. Endang, Jalan Merdeka RT 11, RW 4, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Wiyono alias Yono dengan Terdakwa sepakat melakukan transaksi jual beli sarang walet, dimana Terdakwa yang bertugas mencari sarang walet untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Wiyono alias Yono dan Saksi memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wiyono alias Yono menyerahkan dan mempercayakan harga sarang walet kepada Terdakwa yang lebih mengetahui kualitas sarang walet;
- Bahwa Saksi Wiyono alias Yono mengetahui Terdakwa menjual sarang walet dari Saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu Terdakwa menyanggupi menyediakan sarang walet untuk Saksi Wiyono alias Yono, dan telah dikirimkan uang oleh Saksi Wiyono alias Yono, namun sarang walet yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi hanya sebagian dari seluruh jumlah yang diperjanjikan, sehingga Saksi Wiyono alias Yono mengalami kerugian atas uang yang telah dikirimkan kepada Terdakwa dengan total kerugian sebesar Rp271.267.100,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 dibuat kwitansi bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Wiyono alias Yono untuk pembelian sarang walet sebesar Rp271.234.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan membuat surat perjanjian pengembalian uang dengan tenggat waktu tanggal 20 Juli 2020 tetapi Terdakwa masih saja menjanjikan barang masih dalam perjalanan dan menjanjikan tambahan saarang walet dengan mengirimkan foto dan video sarang walet kepada Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa malam harinya Saksi Wiyono alias Yono menunggu sarang walet yang dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi ternyata tidak dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan, pada tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa tidak bisa menyerahkan sarang walet tersebut, selanjutnya Saksi Wiyono alias Yono membuat surat perjanjian yang kedua dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020 untuk bisa menyerahkan sarang walet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat jumlah sarang walet yang diperjanjikan dan nominal harganya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wiyono alias Yono melaporkan perbuatan Terdakwa Fauziah tersebut ke Polsek Katingan Kuala;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp271.267.100,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi dalam perkara ini bertugas mentransferkan uang transaksi sarang walet tersebut melalui transfer di agen BRI Link milik Saksi H. Endang, dan juga bertugas menemani Saksi Wiyono alias Yono saat bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **H. Endang Kusawara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, Saksi bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa FAUZIAH alias IPAU alias MAMA NADA binti IDHAM;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban atas kejadian ini adalah Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan Juli 2020 di Agen BRI Link milik Saksi, Jalan Merdeka RT 11, RW 4, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai pemilik Toko Elektronik dan agen BRI Link Endang Noni dimana agen tersebut untuk melayani masyarakat melakukan transfer/menerima transfer uang darimanapun;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Saksi sudah lama Tinggal di Pegatan Kecamatan Katingan Kuala, sepengetahuan Saksi Terdakwa apabila ada kiriman uang / transfer masuk melalui agen BRI Link miliknya, Terdakwa lah yang konfirmasi ke Saksi dan yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pengepul sarang walet;
- Bahwa dari cetak rekening Koran BANK BCA dengan Nomor Rekening 0511079038 An.ENDANG KUSWARA H. Sebagai berikut:
 - Tanggal 1 Juli 2020 dengan Jumlah transaksi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Tanggal 07 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 15 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Tanggal 15 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 17 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 20 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 28 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

untuk setiap pengambilan uang tersebut diambil langsung oleh Terdakwa dan setiap kali ada transfer yang masuk, Terdakwa datang ke BRI Link Saksi dan memberitahukan kalau ada uang masuk dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang ada di cetak rekening, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan setelah Saksi cek uang tersebut sudah masuk kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk kepentingan apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, serta bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa didakwa atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelepan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Agen BRI Link milik Saksi H. Endang, Jalan Merdeka RT 11, RW 4, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi Korban atas peristiwa ini adalah Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 23.33 WIB di mako Polsek katingan Kuala;
- Bahwa awalnya Saksi Wiyono alias Yono dengan Terdakwa sepakat melakukan transaksi jual beli sarang walet, dimana Terdakwa yang bertugas mencarikan sarang walet untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Wiyono alias Yono dan Saksi Wiyono alias Yono memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wiyono alias Yono menyerahkan dan mempercayakan harga sarang walet kepada Terdakwa yang lebih mengetahui kualitas sarang walet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Wiyono alias Yono untuk menawarkan sarang walet sebanyak 45 kg (empat puluh lima kilogram) kepada Saksi Wiyono alias Yono, kemudian Saksi Wiyono alias Yono mengirimkan uang untuk sarang walet tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui transfer di agen BRI Link milik Saksi H. Endang;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Wiyono alias Yono kembali melalui telepon untuk memberikan informasi bahwa ada petani walet yang panen sebanyak 8 kg (delapan kilogram) dan Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disepakati oleh Saksi Wiyono alias Yono yang selanjutnya uang tersebut dikirim Saksi Wiyono alias Yono kepada Terdakwa melalui transfer di agen BRI Link milik Saksi H. Endang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, Saksi Wiyono alias Yono bersama dengan Saksi Wiji Harianto datang ke rumah Terdakwa di Pegatan untuk mengambil sarang walet, dan Terdakwa serahkan sarang walet yang tersedia sebanyak 15,233 kg (lima belas koma dua ratus tiga puluh tiga kilogram) sedangkan total sarang walet yang diperjanjikan adalah sebanyak 53 kg (lima puluh tiga kilogram), dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Wiyono alias Yono bahwa sisa barang akan diantar keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2020 Terdakwa datang dengan membawa sarang walet dan menyerahkannya kepada Saksi Wiyono alias Yono sebanyak 15,248 kg (lima belas koma dua ratus empat puluh delapan kilogram), sehingga masih kurang sebanyak 22,519 kg (dua puluh dua koma lima ratus sembilan belas kilogram);
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, Terdakwa kembali menelpon Saksi Wiyono alias Yono dan menjanjikan sarang walet sebanyak 55 kg (lima puluh lima kilogram) dengan mengatakan barang sudah ada di Banjarmasin, Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa meminta Saksi Wiyono alias Yono mengirim uang untuk pembelian sarang walet tersebut dan disetujui oleh Saksi Wiyono alias Yono, selanjutnya Saksi Wiyono alias Yono melakukan 2 (dua) kali pengiriman uang melalui transfer di agen BRI Link milik Saksi H. Endang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke BRI Link milik Saksi H. Endang;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wiyono alias Yono menanyakan mengenai sarang walet yang sudah dijanjikan, dan Terdakwa menjawab jika sarang walet tersebut sudah ada, dan nanti pasti diantar, lalu Terdakwa meminta Saksi Wiyono alias Yono mengirim kembali uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sarang walet selanjutnya Saksi Wiyono

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yono hanya mengirim uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Saksi Wiyono alias Yono membuat kwitansi yang menyatakan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Wiyono alias Yono untuk pembelian sarang walet sebesar Rp271.234.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan membuat surat perjanjian pengembalian uang dengan tenggat waktu tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menjanjikan barang masih dalam perjalanan dan menjanjikan tambahan sarang walet dengan mengirimkan foto dan video sarang walet kepada Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak mengirimkan lagi kembali sarang walet yang telah diperjanjikan;
- Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan, pada tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa tidak bisa menyerahkan sarang walet tersebut, selanjutnya Saksi Wiyono alias Yono membuat surat perjanjian yang kedua dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020 untuk bisa menyerahkan sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali menjanjikan sarang walet datang dari Sebangau, namun kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Wiyono alias Yono jika sarang walet tidak bisa datang karena ombak besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sarang walet sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) dari Banjarmasin kepada Saksi Wiyono alias Yono dan meminta Saksi Wiyono alias Yono untuk mengirimkan uang muka, sehingga Saksi Wiyono alias Yono kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer di BRI Link milik Saksi H.Endang, akan tetapi Terdakwa tidak mengirimkan sarang walet yang telah diperjanjikan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa mengantar sarang walet kepada Saksi Wiyono alias Yono sebanyak 31,481 kg (tiga puluh satu koma empat ratus delapan puluh satu kilogram) dimana itu belum seluruh sarang walet yang diperjanjikan dengan beralasan sisa sarang walet yang belum dikirimkan dititipkan kepada saudara Terdakwa melalui *tugboat*, dan saudara Terdakwa takut membawa sarang walet tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi sarang walet kepada Saksi sebanyak 6 kg (enam kilogram) dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan disepakati oleh Saksi Wiyono alias Yono, kemudian Saksi Wiyono alias Yono mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer di agen BRI Link milik Saksi H.Endang pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah mengirimkan seluruh sarang walet yang telah dijanjikan kepada Saksi Wiyono alias Yono sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa Fauziah tersebut ke Polsek Katingan Kuala;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada petani dari pembelian yang sebelumnya untuk membeli bahan berupa sarang burung walet;
- Bahwa Saksi Wiyono alias Yono meminta sarang walet dengan grade 8, sedangkan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidaklah cukup untuk memenuhi jumlah sarang walet grade 8 yang dimintakan oleh Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa Terdakwa tetap mencoba memenuhi permintaan Saksi Wiyono alias Yono meski Saksi Wiyono alias Yono tidak memberikan tambahan biaya untuk sarang walet grade 8 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan sadar konsekuensi jika Terdakwa yang mengalami kerugian dengan menutup kekurangan biaya tersebut;
- Bahwa bukti transfer biaya sarang walet dari Saksi Wiyono alias Yono biasanya dikirimkan melalui pesan *whatsapp* ke Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki bukti pesan bukti transfer tersebut karena Terdakwa langsung hapus riwayat chat dengan Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan tambahan persediaan sarang walet kepada Saksi Wiyono alias Yono dan disanggupi oleh Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan transaksi sarang walet dengan orang lain sebelum dengan Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa jumlah total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Wiyono alias Yono sebesar Rp879.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang telah dipotong harga sarang walet yang tlah Terdakwa serahkan ke Saksi Wiyono alias Yono sebesar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp496.757.100,00 (empat ratus sembilan puluh enam tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan Rp221.238.851,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta kembali Saksi Wiyono alias Yono mengirim biaya sarang walet sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tambahan sarang walet yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang kerugian kepada Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak sebanyak 2 orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat perjanjian pelunasan uang titipan pembelian sarang Burung Walet tertanggal 17 Juli 2020;
- Surat perjanjian pengembalian dana yang dititipkan tertanggal 27 Juli 2020;
- Cetak rekening koran penarikan uang BANK BCA No.Rek.0511079038 an. ENDANG KUSWARA.H;
- Kwitansi Penerimaan dana titipan pembelian sarang burung walet;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kalteng Capem Pegatan dengan Nomor Rekening 108-202-0000040147 an.FAUZIAH;
- 1 (Satu) buah Handphone Samsung G J7 Core warna silver dengan nomor IMEI 352172090356016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dugaan kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar puku 18.00 WIB sampai dengan Juli 2020 di Agen BRI Link milik Saksi H. Endang, Jalan Merdeka RT 11, RW 4, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah FAUZIAH alias IPAU alias MAMA NADA binti IDHAM;
- Bahwa Korban adalah Saksi Wiyono alias Yono;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Wiyono alias Yono dengan Terdakwa sepakat melakukan transaksi jual beli sarang walet, dimana Terdakwa yang bertugas mencari sarang walet untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Wiyono alias Yono dan Saksi Wiyono alias Yono memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa;
- Bahwa dari seluruh transaksi sarang walet, Terdakwa hanya dapat menyerahkan sebagian sarang walet dari total yang diperjanjikan, sedangkan Terdakwa telah menerima biaya pembelian sarang walet dari Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa selama itu, Terdakwa masih menawarkan tambahan stok sarang walet kepada Saksi Wiyono alias Yono dan disanggupi oleh Saksi Wiyono alias Yono dengan mengirimkan biaya sarang walet kepada Terdakwa;
- Bahwa atas sarang walet yang dijanjikan tersebut, Terdakwa juga tidak dapat menyerahkannya sebagian besara kepada Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa jumlah total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Wiyono alias Yono sebesar Rp879.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang telah dipotong harga sarang walet yang telah Terdakwa serahkan ke Saksi Wiyono alias Yono sebesar Rp496.757.100,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan Rp221.238.851,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta kembali Saksi Wiyono alias Yono mengirim biaya sarang walet sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tambahan sarang walet yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari cetak rekening Koran BANK BCA dengan Nomor Rekening 0511079038 An.ENDANG KUSWARA H. Sebagai berikut:
 - Tanggal 1 Juli 2020 dengan Jumlah transaksi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Tanggal 07 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 15 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 17 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Tanggal 20 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 28 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

untuk setiap pengambilan uang tersebut diambil langsung oleh Terdakwa dan setiap kali ada transfer yang masuk, Terdakwa datang ke BRI Link Saksi dan memberitahukan kalau ada uang masuk dengan jumlah yang ada di cetak rekening, kemudian Saksi H. Endang melakukan pengecekan dan setelah Saksi H. Endang cek uang tersebut sudah masuk kemudian Saksi H. Endang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 dibuat kwitansi bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi untuk pembelian sarang walet sebesar Rp271.234.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan membuat surat perjanjian pengembalian uang dengan tenggat waktu tanggal 20 Juli 2020 sedangkan Terdakwa sampai dengan tanggal yang diperjanjikan tersebut tidak dapat mengembalikan uang ataupun menyerahkan sarang walet yang diperjanjikan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp271.267.100,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada petani dari pembelian yang sebelumnya untuk membeli bahan berupa sarang burung walet;
- Bahwa Saksi Wiyono alias Yono meminta sarang walet dengan grade 8, sedangkan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidaklah cukup untuk memenuhi jumlah sarang walet grade 8 yang dimintakan oleh Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa Terdakwa tetap mencoba memenuhi permintaan Saksi Wiyono alias Yono meski Saksi Wiyono alias Yono tidak memberikan tambahan biaya untuk sarang walet grade 8 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan sadar konsekuensi jika Terdakwa yang mengalami kerugian dengan menutup kekurangan biaya tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti transfer biaya sarang walet dari Saksi Wiyono alias Yono biasanya dikirimkan melalui pesan *whatsapp* ke Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki bukti pesan bukti transfer tersebut karena Terdakwa langsung hapus riwayat chat dengan Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan tambahan persediaan sarang walet kepada Saksi Wiyono alias Yono dan disanggupi oleh Saksi Wiyono alias Yono;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak sebanyak 2 orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut cara pembuktian untuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa perbedaan dari kedua dakwaan tersebut adalah dakwaan kesatu merupakan tindak pidana penipuan sedangkan dalam dakwaan kedua merupakan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Bahwa Saksi Wiyono alias Yono dengan Terdakwa sepakat melakukan transaksi jual beli sarang walet dengan Terdakwa, dimana Terdakwa yang bertugas mencari sarang walet untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Wiyono alias Yono dan Saksi Wiyono alias Yono memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa namun dari seluruh biaya sarang walet yang telah diserahkan Saksi Wiyono alias Yono, Terdakwa tidak dapat menyerahkan sebagian sarang walet yang telah diperjanjikan, sedangkan Terdakwa tidak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengembalikan uang tersebut dengan nominal Rp271.267.100,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) kepada Saksi Wiyono alias Yono sampai dengan tanggal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta membuktikan perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi sebelum dakwaan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yang mana unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama FAUZIAH alias IPAU alias MAMA NADA binti IDHAM yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn



Ad. 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” di sini adalah tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan dengan sengaja yaitu disadari dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah pelaku memiliki tujuan agar dari perbuatannya, pelaku sendiri atau orang lain yang dikehendaki oleh pelaku mendapatkan keuntungan, manfaat yang dinikmati oleh pelaku maupun orang lain yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang biaya sarang walet dari Saksi Wiyono sebesar Rp879.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak dapat menyerahkan sebagian dari sarang walet yang telah dijanjikannya kepada Saksi Wiyono alias Yono dengan nominal kerugian yang dialami oleh Saksi Wiyono alias Yono sebesar Rp271.267.100,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah), dan Saksi Wiyono alias Yoo pada akhirnya pada tanggal 17 Juli 2020 membuat kwitansi bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi untuk pembelian sarang walet sebesar Rp271.234.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan membuat surat perjanjian pengembalian uang dengan tenggat waktu tanggal 20 Juli 2020 sedangkan Terdakwa sampai dengan tanggal yang diperjanjikan tersebut tidak dapat mengembalikan uang ataupun menyerahkan sarang walet yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa, tidak dapatnya dikembalikan uang tersebut dikarenakan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada petani dari pembelian yang sebelumnya untuk membeli bahan berupa sarang burung walet untuk Saksi Wiyono alias Yono, sedangkan setelah ditanyai oleh Majelis Hakim tentang bukti-bukti pernyataannya tersebut, Terdakwa tidak mampu membuktikan pernyataannya tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti yang mampu membuktikan pernyataannya ataupun yang meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meski Saksi Wiyono alias Yono meminta sarang walet yang telah diperjanjikan kepada Terdakwa namun tidak dapat Terdakwa serahkan kepada Saksi Wiyono, Terdakwa masih saja

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn



menawarkan tambahan stok sarang walet kepada Saksi Wiyono alias Yono dengan dibuktikan transfer uang yang telah dilakukan Saksi Wiyono yang dikirimkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3 Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” mengandung cara dilakukan mencapai tindak pidana terjadi yang bersifat alternatif, artinya tidak setiap unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti dan cara-cara tersebut merupakan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berkeyakinan terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dinyatakan “dengan rangkaian kebohongan”, bilamana antara beberapa kebohongan dalam bentuk perkataan pelaku untuk meyakinkan suatu hal, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu benar adanya, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyanggupi mengirim sarang walet yang telah diperjanjikan kepada Saksi Wiyono alias Yono, namun pada kenyataannya sampai dengan Saksi Wiyono melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi, Terdakwa tetap tidak dapat menyerahkan sarang walet yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sarang walet sudah ada dan pasti dikirimkan kepada Saksi Wiyono alias Yono namun pada nyatanya meski telah ditunggu Saksi Wiyono alias Yono, sarang walet tak kunjung diserahkan Terdakwa, bahkan untuk meyakinkan pernyataannya, Terdakwa mengirimkan foto dan video sarang walet kepada Saksi Wiyono, sedangkan Terdakwa selama persidangan tidak mampu membuktikan mengenai kebenaran pernyataannya mengenai tersedianya sarang walet tersebut;



Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” mengandung makna bilamana perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dikategorikan melakukan penipuan sesuai dengan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan, dan atas perbuatan tersebut terdapat ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*” telah terpenuhi.

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung cara bersifat alternatif, artinya tidak setiap unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan lebih pada “menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa pengertian memberikan sama dengan membujuk, yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan yang telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, adalah bertujuan supaya Saksi Wiyono alias Yono menyerahkan uang dengan total Rp879.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diambil di BRI Link milik Saksi H.Endang dengan bukti berupa cetak rekening Koran BANK BCA dengan Nomor Rekening 0511079038 An.ENDANG KUSWARA H. Sebagai berikut:

- Tanggal 1 Juli 2020 dengan Jumlah transaksi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



- Tanggal 07 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 15 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 15 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 17 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Tanggal 20 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 28 Juli 2020 dengan jumlah transfer Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Surat perjanjian pelunasan uang titipan pembelian sarang Burung Walet tertanggal 17 Juli 2020;
- Surat perjanjian pengembalian dana yang dititipkan tertanggal 27 Juli 2020;
- Cetak rekening koran penarikan uang BANK BCA No.Rek.0511079038 an. ENDANG KUSWARA.H;
- Kwitansi Penerimaan dana titipan pembelian sarang burung walet;

Disita dari Saksi Wiyono alias Yono bin Darso, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Wiyono alias Yono bin Darso;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kalteng Capem Pegatan dengan Nomor Rekening 108-202-0000040147 an.FAUZIAH;
- 1 (Satu) buah Handphone Samsung G J7 Core warna silver dengan nomor IMEI 352172090356016;

merupakan milik dari Terdakwa dan masih dapat dipergunakan, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa FAUZIAH alias IPAU alias MAMA NADA binti IDHAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang kerugian kepada Korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalankan persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZIAH alias IPAU alias MAMA NADA binti IDHAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAUZIAH alias IPAU alias MAMA NADA binti IDHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat perjanjian pelunasan uang titipan pembelian sarang Burung Walet tertanggal 17 Juli 2020;
 - Surat perjanjian pengembalian dana yang dititipkan tertanggal 27 Juli 2020;
 - Cetak rekening koran penarikan uang BANK BCA No.Rek.0511079038 an. ENDANG KUSWARA.H;
 - Kwitansi Penerimaan dana titipan pembelian sarang burung walet;dikembalikan kepada Saksi Wiyono alias Yono bin Darso;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Kalteng Capem Pegatan dengan Nomor Rekening 108-202-0000040147 an.FAUZIAH;
 - 1 (Satu) buah Handphone Samsung G J7 Core warna silver dengan nomor IMEI 352172090356016;dikembalikan kepada Terdakwa FAUZIAH alias IPAU alias MAMA NADA binti IDHAM;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, G.T. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Debby Gunawan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H.

G.T. Risna Mariana, S.H.

TTD

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Masrianor, S.H.